

**KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN  
ANAK PADA MASYARAKAT DESA AIR SENGERIS  
SUAK TAPEH SUMATERA SELATAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**MAR'ATUSH SHOLIHAH**

**20203012060**

**PEMBIMBING:**

**Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Cara pandang masyarakat yang sederhana dalam mempersepsikan perkawinan menjadi sebuah konstruksi sosial yang keliru sehingga membuat perkawinan anak ini terus merebak luas. Aturan mengenai pembatasan usia minimal untuk menikah seolah tidak dijadikan sebagai aturan yang sifatnya keharusan untuk mematuhi bagi kelompok yang tetap kaku pada pemahamannya. Walaupun melihat dari data yang ada disetiap tahunnya angka perkawinan usia muda ini terus menurun walaupun tidak signifikan. Data Badan Pusat Statistik yang secara nasional angka perkawinan anak turun dari 11,21% pada 2018 menjadi 10,82% pada 2019 dan 10,35 pada 2022. *International Center for Research on Women* di Indonesia menyatakan bahwa *child marriage* dialami oleh anak-anak pinggir pedesaan di Indonesia.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok mengapa perkawinan anak di Indonesia terus terjadi padahal strategi nasional pencegahan perkawinan anak terus digaungkan? Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan termasuk dalam *field research* yang dalam menentukan lokasi penelitian ini dilakukan secara *random* (acak). Sehubungan dengan ini, peneliti menggali data dan menentukan responden sendiri yang dipilih secara *purposive sampling*, sedangkan pelaksanaan wawancaranya dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak di Desa Air Senggeris, Suak Tapeh, Sumatera Selatan berada pada level dialektika yang beragam dari tiga fondasi dialektika bermasyarakat, yaitu: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sehingga menimbulkan beberapa sudut pandang yang berbeda setiap individunya baik dari pihak orang tua ataupun anak yang menikah. Penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologis dan menggunakan teori konstruksi sosial yang di rumuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai alat analisis untuk mengetahui konstruksi sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Air Senggeris terhadap praktik perkawinan anak. Dilihat dari 7 pasangan yang menjadi informan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial menimbulkan alasan mereka melangsungkan perkawinan yaitu: kurangnya kesadaran bercita-cita yang berakibat putus sekolah, bingung apa yang harus dilakukannya lagi selain menikah. Dalam hal ini pendidikan orang tua dan anak yang menikah sangat berpengaruh terhadap pondasi pemahaman mereka yang tergolong masih sederhana, mereka beranggapan bahwa perkawinan usia anak bukanlah suatu hal yang dilarang oleh agama, karena agama hanya mensyaratkan *baligh* bagi orang yang melangsungkan perkawinan. Pemahaman masyarakat sekitar terhadap bahaya dari perkawinan anak belum tersosialisasikan dengan baik oleh sektor terkait. Menurut Kepala Desa Air Senggeris, belum pernah ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten berkaitan dengan pencegahan perkawinan usia anak, baik sosialisasi untuk para orang tua atau para remaja. kemudian yang sangat krusial ialah kemauan perkawinan tersebut berasal dari anak itu sendiri, dengan alasan cinta dan tidak dapat menahan lagi jika harus berjauhan dengan pasangannya. Hal ini juga akibat melihat lingkungan tempat tinggal yang melakukan perkawinan di usia belia seolah mengkonstruksikan bahwa perkawinan usia anak sudah menjadi hal yang lumrah di desa-desa kecil seperti halnya Desa Air Senggeris.

**Kata kunci:** *Pemahaman Perkawinan, Usia Anak, Lingkungan Pedesaan*

## ABSTRACT

The society's simple perspective of perceiving marriage is a wrong social construction that has made child marriage continue to spread widely. The rules regarding the minimum age limit for marriage do not seem to be used as mandatory rules for groups that remain rigid in their understanding. Although looking at the existing data every year the number of young marriages continues to decline, although not significantly. Data from the Central Statistics Agency, which shows that nationally the child marriage rate has fallen from 11.21% in 2018 to 10.82% in 2019 and 10.35 in 2022. *International Center for Research on Women* in Indonesia stated that *child marriage* experienced by rural children in Indonesia.

This research seeks to answer the main question why child marriages in Indonesia continue to occur even though the national strategy for preventing child marriages continues to be echoed? The method used is a qualitative method and included in *field research* which in determining the location of this research was carried out by means of *random*. In connection with this, the researcher explored the data and determined the respondents themselves who were randomly selected *purposive sampling*, while the implementation of the interview was carried out using a semi-structured interview guide.

This research shows that the practice of child marriage in Air Senggeris Village, Suak Tapeh, South Sumatra is at various dialectical levels of the three foundations of social dialectics, namely: externalization, objectivation, and internalization so that it gives rise to several different perspectives for each individual both from the perspective of the parents or children who are married. This research uses a sociological approach and uses social construction theory formulated by Peter L. Berger and Thomas Luckmann as an analytical tool to determine the social construction that occurs in the people of Air Senggeris Village towards the practice of child marriage. Judging from the 7 couples who became informants in this study, it can be concluded that social construction gave rise to their reasons for getting married, namely: lack of awareness of aspiring which resulted in dropping out of school, confused about what to do next besides getting married. In this case the education of parents and children who are married greatly influences the foundation of their understanding which is still relatively simple, they assume that child marriage is not something that is prohibited by religion, because religion only requires *puberty* for people who are married. The understanding of the surrounding community about the dangers of child marriage has not been socialized properly by the related sectors. According to the Head of Air Senggeris Village, there has never been any socialization carried out by the village, sub-district or district level administration related to the prevention of child marriage, either socialization for parents or teenagers. then what is very crucial is that the will for the marriage comes from the child himself, for the reason of love and can no longer hold back if he has to be away from his partner. This is also the result of seeing the environment in which marriages are carried out at a young age as if to construct that child marriage has become commonplace in small villages such as Air Senggeris Village.

**Keywords:** *Understanding of Marriage, Child Age, Rural Environment*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'atush Sholihah

NIM : 20203012060

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil penelitian atau karya penulis, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya penulis atau melakukan plagiarisme maka penulis siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Januari 2023

Yang Menyatakan



METERAL TEMPEL  
10000  
81AKX218231006

Mar'atush Sholihah, S.H.  
NIM. 20203012060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hal : Tesis Mar'atush Sholihah, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mar'atush Sholihah  
NIM : 20203012060  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah (Hukum Keluarga Islam)  
Judul : Konstruksi Sosial terhadap Praktik Perkawinan Anak pada Masyarakat Desa Air Senggeris Suak Tapeh Sumatera Selatan.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.


Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Jumādīl Akhir 1444 H

6 Januari 2023 M

Pembimbing,

  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.SI  
NIP: 19760820 200501 1005

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-165/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONTRUKSI SOSIAL TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN ANAK PADA MASYARAKAT DESA AIR SENGERIS SUAK TAPEH SUMATERA SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAR'ATUSH SHOLIAH, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012060  
Telah diujikan pada : Senin, 23 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 63d8ab50ade97



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 63d8aa8206344



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 63d8e9480b716



Yogyakarta, 23 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63d8ad9137e97

## **MOTTO**

Mawas diri sebagai makhluk,  
senantiasa meyakini bahwa yang terbaik adalah apa yang dipilihkan oleh Allah.



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmannirrahim*

Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan cinta serta kasih sayang-Nya. Limpahan karunia dan kekuatan diri yang telah Allah SWT berikan dalam penyelesaian tesis ini. Solawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:*

Keluargaku,

Orang tua, ibu Istirokhah dan bapak Ahmad Huzain. Yang tidak pernah lalai untuk mengusahakan doa terbaik, menghadirkan yang paling-paling, dan tidak pernah berhenti untuk percaya dengan anak-anaknya.

Kakakku luthvi Arini dan adikku Hilda Arifina Azti yang rutin sekali menyematkan doa-doa baiknya. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak berkesudahan.

Almamater tercinta Program Studi Magister Ilmu Syariah (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	ze (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**b. Konsonan Rangkap Karena Syaddah**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

**c. Ta' Marbūṭah diakhir Kata**

**1. Bila dimatikan ditulis h**

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

**2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.**

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūḥah hidup atau dengan harakat fathāh, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

d. **Vokal Pendek**

فَعَلَ	fathāh	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis	U Yažhabu

e. **Vokal Panjang**

1	Fathāh + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathāh + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī Karīm
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	Ū furūḍ

f. **Vokal Rangkap**

1	Fathāh+ ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fathāh+ wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

- g. **Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

- h. **Kata Sandang Alif dan Lam**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

- i. **Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawīal-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

j. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

k. **Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabiullah Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Konstruksi Sosial terhadap Praktik Perkawinan Anak pada Masyarakat Desa Air Senggeris Suak Tapeh Sumatera Selatan” dengan lancar. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu dan men-support penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mugits, S. Ag M. Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.SI., selaku Penasihat Akademik sekaligus Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan

memberikan bimbingan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak Dr. Muchamad Sodik, S.Ag., M.S. dan Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., selaku tim penguji yang memberikan saran membangun kepada peneliti saat sidang.
6. Segenap dosen dan staf karyawan Tata Usaha Program Magister (S2) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Pihak KUA Kecamatan Suak Tapeh yang telah memberikan arahan serta masukkan kepada penyusun, serta memberikan izin untuk mengambil data-data yang diperlukan penyusun dalam menyelesaikan penelitian.
8. Kepala Desa, Staf dan pengurus Desa Air Senggeris yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian, juga memberikan informasi berupa data, arahan dan mendukung penelitian ini.
9. Kepada masyarakat Desa Air Senggeris, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, terkhusus keluarga yang bersedia diwawancarai sangat berperan penting dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih, telah menerima penyusun dengan ramah dan meluangkan waktunya.
10. Kepada Bapak Ahmad Huzain dan Ibu Istirokhah yang tiada henti memberikan doa paling maksimal, serta Kakak Luthvi Arini dan Adik Hilda Arifina Azti yang senantiasa memberikan dukungan dan menemani dalam keberlangsungan tugas akhir ini.

11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuannya.

Penyusun menyampaikan perminta maaf apabila dalam penulisan tesis ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat peyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada para pihak yang telah membantu penyusun, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Āmīn yā Rabb al-‘alāmīn.

Yogyakarta, 14 Jumādīl Akhir 1444 H

4 Januari 2023 M

Penyusun,



Mar'atush Sholihah

NIM: 20203012060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	33
<b>BAB II PERKAWINAN ANAK DALAM KETENTUAN HUKUM</b>	
<b>PERKAWINAN DI INDONESIA</b> .....	<b>36</b>
A. Perkawinan Anak.....	36
1. Pengertian Anak.....	36
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	38
3. Faktor Penyebab Perkawinan Anak.....	40
4. Tantangan dan Resiko Perkawinan Anak terhadap Kehidupan Keluarga.....	49
5. Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak .....	55
B. Perkawinan Anak Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia .....	59
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 .....	59

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	62
3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).....	66
C. Ketentuan yang Berlaku di Kalangan Masyarakat .....	67

### **BAB III PRAKTIK PERKAWINAN ANAK PADA MASYARAKAT DESA**

#### **AIR SENGERIS..... 73**

##### **A. Profil Umum Desa Air Senggeris ..... 73**

1. Letak Geografis .....	73
2. Kondisi Demografis .....	73
3. Kondisi Sosial .....	36
4. Kondisi Pendidikan.....	38
5. Kondisi Perekonomian.....	41
6. Pemerintahan Desa .....	46
7. Fasilitas Umum.....	49

##### **B. Praktik Perkawinan Anak pada Masyarakat Desa Air Senggeris 53**

1. Pasangan MRK dan AA.....	56
2. Pasangan F dan SDY .....	57
3. Pasangan AP dan DFY .....	58
4. Pasangan AR dan N .....	58
5. Pasangan B dan PT .....	59
6. Pasangan RJY dan LD .....	60
7. Pasangan IP dan WH .....	60

##### **C. Alasan Terjadinya Praktik Perkawinan Anak di Kalangan Masyarakat Desa Air Senggeris..... 61**

1. Minimnya Peran Orang Tua dalam Komunikasi Keluarga dan Peran Tokoh Agama .....	61
2. Celah Hukum dan Minimnya Wawasan tentang Hakikat Perkawinan.....	64
3. Upaya Melanggengkan Kemauan Anak untuk Kawin: Kurangnya Kesadaran Bercita-cita .....	71
4. Lingkungan Tempat Tinggal .....	72

<b>BAB IV KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP ALASAN PERKAWINAN</b>	
<b>ANAK DI DESA AIR SENGERIS.....</b>	<b>105</b>
A. Eksternalisasi: Analisis terhadap Kehendak Anak untuk Kawin serta Otoritas Tokoh Adat di Desa Air Senggeris .....	105
B. Obyektivasi: Analisis terhadap Perlembagaan dan Celah Hukum	112
C. Internalisasi: Analisis terhadap Realitas Sosio-kultur .....	122
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>143</b>
I. TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING	144
II. BIOGRAFI ULAMA/TOKOH.....	146
III. SURAT IZIN PENELITIAN.....	147
IV. SURAT BUKTI WAWANCARA .....	150
V. CURICULUM VITAE .....	155

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Penganut Agama di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman .....	36
Tabel 3. 2. Jumlah Penduduk Menurut Usia .....	37
Tabel 3. 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	38
Tabel 3. 4. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Desa Air Senggeris .....	40
Tabel 3. 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	41
Tabel 3. 6. Jenis Hewan Ternak .....	42
Tabel 3. 7. Usaha dan Jasa di Desa Air Senggeris .....	43
Tabel 3. 8. Pemerintahan Desa Air Senggeris .....	46
Tabel 3. 9. Jumlah Sarana Peribadatan dari Masing-Masing Agama .....	50
Tabel 3. 10. Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kerja Kesehatan.....	51
Tabel 3. 11. Jumlah Fasilitas Olahraga.....	52

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Praktik perkawinan anak masih menjadi *atensi* para pemangku kebijakan dan sejumlah organisasi yang seolah tidak ada ujungnya.<sup>1</sup> Cara pandang masyarakat yang sangat sederhana dalam mempersepsikan perkawinan menjadi sebuah konstruksi sosial yang keliru sehingga membuat perkawinan anak ini menjadi salah satu praktik yang terus merebak luas. Sementara, perkawinan termasuk dalam peristiwa hukum yang subjek hukumnya harus cakap hukum. Cakap melakukan perbuatan hukum salah satunya ditandai dengan kedewasaan.<sup>2</sup> Kedewasaan merupakan kondisi yang krusial dalam menjalani kehidupan.<sup>3</sup> Mengenai tolok ukur kedewasaan atau kematangan seseorang, seringkali umur dijadikan sebagai patokan. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa kedewasaan berkaitan erat dengan pertumbuhan usia dan fisik.<sup>4</sup> Walaupun memang, kedewasaan ini akan terus berkembang melalui kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial.

---

<sup>1</sup> Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia”, *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Juli 2012), hlm. 59.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>3</sup> M. Ghufroon, “Makna Kedewasaan dalam Perkawinan”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, Nomor 02, (Desember 2016), hlm. 321.

<sup>4</sup> Gusti Muhammad Andre & Mohammad Noviani Ardi, “Kedewasaan dalam Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2020), hlm. 151.

Keberagaman pertumbuhan satu individu dengan individu lainnya membuat tidak adanya patokan yang akurat dalam menentukan kedewasaan seseorang. Secara umum, usia masih menjadi patokan yang diberlakukan oleh masyarakat. Namun, hal ini tidak selalu menjadi ukuran yang tepat untuk kedewasaan seseorang. Kedewasaan sendiri merupakan suatu kondisi di mana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing individu secara berbeda-beda. Bahkan, bisa saja sampai dengan akhir hayatnya seseorang itu tidak pernah mencapai kedewasaan.<sup>5</sup>

Salah satu aspek yang mempengaruhi kedewasaan seseorang adalah pengaruh keluarganya, disini peran orang tua sangat penting dalam membentuk sifat kognitif anak. Anak sendiri merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan dipelihara. Terdapat dalam dirinya harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>6</sup> Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam hidupnya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pembentukan akhlaknya. Pada tahap ini, maraknya praktik perkawinan anak yang terjadi sangat tidak relevan dengan definisi anak yang masih membutuhkan orang lain sebagai sandaran.

---

<sup>5</sup> M. Ghufron, "Makna Kedewasaan dalam Perkawinan", *Al-Hukama: The Indonesian...*, hlm. 323.

<sup>6</sup> Fuad Muhammad Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet. ke-2, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 24.

Perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ketujuh tertinggi di dunia dan menduduki peringkat kedua di ASEAN.<sup>7</sup> *International Center for Research on Women* di Indonesia menyatakan riset mereka bahwa *child marriage* dialami oleh anak-anak perempuan miskin dan terpinggirkan di Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan data putusan Mahkamah Agung mengenai dispensasi nikah, terjadi prevelensi peningkatan terhadap praktik perkawinan anak yang di tandai dengan meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Pada tahun 2019 sebanyak 383 kasus diputuskan, tahun 2020 sebanyak 591 kasus di putusan, dan pada tahun 2021 sebanyak 400 kasus di putusan.<sup>9</sup> Kemudian, mengenai pengesahan nikah di Pengadilan Agama Palembang yang diawali dengan perkawinan siri akibat nikah yang belum memenuhi batasan umur yang ditentukan pada aturan Undang-Undang terdapat 25 kasus pada tahun 2019, 12 kasus pada tahun 2020 dan 23 kasus pada tahun 2021.<sup>10</sup>

Masyarakat telah mengkonstruksikan bahwa praktik perkawinan anak seolah dijadikan solusi oleh sebagian orang yang menganggap hal ini merupakan praktik yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>7</sup> Herviyandha dan Asep Kamaluddin, "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: di Indonesia Periode 2014-2017", *Jurnal Perspektif*, (Januari 2022), hlm. 255.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

<sup>9</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1.htm>, diakses pada 16 April 2022.

<sup>10</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-palembang/kategori/pengesahan-nikah-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, diakses pada 16 April 2022.

Minimnya pemahaman mengenai perkawinan yang merupakan ikatan yang kuat dan bukan sebuah ikatan yang dijalani untuk sesaat. Menyikapi persoalan perkawinan anak di Indonesia, pemerintah sudah berupaya menerbitkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai regulasi untuk menekan angka perkawinan anak.<sup>11</sup>

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perkawinan anak tidak sebatas merevisi Undang-Undang saja, pemerintah mewajibkan program belajar 12 tahun bagi seluruh warga Negara Indonesia sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan yang bermutu dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki pada pribadi masing-masing. Selain itu, dilaksanakannya sosialisasi terkait kesehatan reproduksi (PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). Unit kesehatan sekolah merupakan objek yang di tuju pemerintah untuk ikut serta mensinergikan kebijakan ini.<sup>12</sup>

Kontradiksi yang terjadi di masyarakat mengenai dispensasi kawin yang dijadikan sebagai celah untuk tetap bisa melanggengkan praktik perkawinan anak. Tujuan semula dispensasi menjadi kontradiktif dengan upaya meminimalisir praktik perkawinan anak. Terdapatnya pencantuman ketentuan yang memberi peluang untuk menyimpangi aturan yang telah

---

<sup>11</sup> Kartika Purwaningtyas, "Menekan Perkawinan Anak Melalui Keberpihakan Akses Perempuan di Indonesia", *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2021), hlm. 144.

<sup>12</sup> Herviyandha dan Asep Kamaluddin, "Peran United Nations Children's...", hlm. 258.

dibuat, ini terkesan tidak tegasnya negara dalam membuat aturan.<sup>13</sup> Selain dari itu, tidak adanya sanksi bagi pelaku perkawinan anak dan tidak adanya juga sanksi bagi orang yang mengawinkan pasangan yang hendak menikah juga merupakan tindakan yang perlu diatur untuk mengentaskan praktik perkawinan anak.

Beberapa kebijakan dan program di atas jika berjalan sesuai dengan harapan maka bisa dipastikan akan menekan praktik perkawinan anak di Indonesia dan menurunnya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan. Realitanya, beberapa komponen program di atas belum berjalan sesuai dengan harapan berbagai pihak. Upaya-upaya tersebut bukan tidak terealisasi sepenuhnya, hanya saja masih terdapat celah-celah yang di manfaatkan beberapa pihak untuk tetap melakukan praktik perkawinan anak.

Hal ini menjadi indikasi bahwa aturan maupun upaya yang telah dirancang tersebut masih membutuhkan dukungan lainnya. Kolaborasi pemangku kebijakan dengan lembaga sosial kemasyarakatan merupakan strategi penting untuk keberhasilan suatu kebijakan. Penulis berpendapat bahwa, keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ibu bapak dan anak berperan penting untuk mampu menghadirkan ruang eksklusif yang aman dan terkendali bagi anggota di dalamnya. Hal ini jika dilakukan secara berkesinambungan, setidaknya

---

<sup>13</sup> Sonny Dewi Judiasih, dkk., “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan bawah Umur di Indonesia”, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, (Juni 2020), hlm. 207.

dapat merubah cara berpikir anak-anak mereka dan menambah pengetahuan mereka mengenai perkawinan.<sup>14</sup> Orang tua berkewajiban untuk melakukan pendekatan dengan anak mereka dan mengikuti berbagai penyuluhan, supaya dapat memberikan pengertian pada anak-anaknya mengenai tanggung jawab yang wajib dipenuhi ketika perkawinan terlaksana.<sup>15</sup> Setidaknya, cara ini dilakukan sebagai upaya mendalam untuk menggaungkan pencegahan terhadap praktik perkawinan anak.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa praktik perkawinan anak pada kalangan masyarakat Desa Air Senggeris masih terjadi?
2. Bagaimana konstruksi sosial terkait praktik perkawinan anak pada masyarakat Desa Air Senggeris?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan anak pada kalangan masyarakat Desa Air Senggeris.
2. Untuk mengetahui konstruksi sosial terkait praktik perkawinan anak pada masyarakat Desa Air Senggeris.

---

<sup>14</sup> Angel Damayanti, dkk., “Edukasi Peningkatan Kesadaran tentang Kesetaraan Jender untuk Mengatasi Perkawinan Anak di Kawasan Pemukiman RT 019 RW 017 Penjaringan, Jakarta Utara”, *Jurnal Comunita Servizio*, Vol 2, No. 1, (2020), hlm. 390.

<sup>15</sup> Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah, *Justisi*, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 11.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan menjadi sumbangsih bagi kepustakaan mengenai konstruksi sosial terhadap praktik perkawinan anak, juga dapat menjadi acuan bahan pertimbangan bagi peneliti sejenisnya dimasa mendatang.
2. Sebagai bahan penerapan ilmu tentang praktik perkawinan anak dengan kenyataan yang ada.

#### **D. Telaah Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian ataupun karya tulis yang relevan dengan tema yang telah dipilih, yaitu membahas tentang konstruksi sosial pada masyarakat terhadap praktik perkawinan anak. Penelitian ataupun karya tulis tersebut dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, artikel yang menjelaskan praktik perkawinan anak secara umum dan penelitian tersebut berupa praktik perkawinan anak di sebuah daerah tertentu yang sifatnya studi lapangan (*field research*). *Kedua*, penelitian atau karya tulis yang di dalamnya membahas praktik perkawinan anak yang di kaitkan dengan konstruksi sosial maupun rekonstruksi mengenai batasan umur minimal nikah.

Penelitian atau karya tulis yang masuk dalam kelompok pertama yaitu, karya tulis Alvan Fathoni dengan judul, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum”.<sup>16</sup> Karya tulis

---

<sup>16</sup> Alvan Fathoni, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum”, *At-Turās*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 69-83.

ini membahas mengenai perkawinan anak di bawah umur yang sampai saat ini belum terkendalikan oleh aturan yang sudah disahkan. Hal ini merupakan problem sosial yang terus terjadi di kalangan masyarakat.

Adapun karya tulis di atas menunjukkan adanya kesamaan dengan penelitian ini yaitu mengenai pendekatan sosiologi yang digunakan, hal ini menunjukkan bahwa aturan yang memuat rumusan perkawinan belum sepenuhnya berlaku secara efektif dan efisien pada realitasnya. Sedangkan, perbedaannya terletak pada pembahasan karya tulis di atas yaitu menjelaskan makna pernikahan secara umum dari segi hukum islam. Mengambil data dari literatur-literatur kepustakaan (*library research*), sehingga bahasannya berupa undang-undang terkait perkawinan anak, khazanah fikih klasik, pendapat jumhur ulama, dan berupa pendapat ulama mazhab yang cenderung berbeda-beda dalam menyikapi perkawinan anak.

Karya tulis Inna Noor Inayati dengan judul, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan”.<sup>17</sup> Dengan menggunakan pendekatan *juridis-normatif*, maka data yang disajikan dalam karya tulis ini berupa spesifikasi secara *deskriptif* tentang dampak terhadap kesehatan perempuan yang dianggap sebagai tindakan merampas hak asasi manusia. Karena menyebabkan kematian ibu yang jika tidak ditindaklanjuti secara tegas akan berbahaya bagi kesehatan reproduksi generasi-generasi selanjutnya.

---

<sup>17</sup> Inna Noor Inayati, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan”, *Midwife Journal*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2015), hlm. 46-53.

Artikel di atas juga menjelaskan bahwa, diperlukannya komitmen pemerintah untuk lebih *aware* terhadap praktik-praktik yang beresiko dikalangan masyarakat yang di anggap sebagai hal yang lumrah. Masalah seperti menjadi fenomena yang sama dengan masalah yang penulis teliti dalam tesis ini. Selain itu, usaha lain yang dilakukan berupa sosialisasi kesehatan reproduksi dan pendidikan seks yang dilakukan secara intensif di sekolah-sekolah sebagai upaya melindungi anak dan perempuan sedini mungkin. Terdapat juga data-data dari BKKBN mengenai angka kematian ibu dan angka kematian bayi, juga pendapat UNICEF mengenai perkawinan anak yang terus mengalami peningkatan. Ini menjadi fokus pembahasan yang menjadikan karya tulis di atas berbeda dengan penelitian ini, yaitu karya tulis di atas fokus terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang melakukan praktik perkawinan anak. Sedangkan penelitian ini lebih kepada upaya pencegahan praktik perkawinan anak di kalangan masyarakat pedesaan.

Karya tulis Fadli Andi Natsif dengan judul, “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”<sup>18</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu sebuah perspektif internal yang objek penelitiannya berupa norma hukum. Di dalam artikel ini membahas mengenai pengertian perkawinan dan pengertian anak secara umum.

---

<sup>18</sup> Fadli Andi Natsif dengan judul “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Jurnal al-Qadau*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2018), hlm. 175-186.

Problematika perkawinan anak ini ditinjau dari segi fikih konvensional dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kesamaan penelitian ini dengan karya tulis di atas adalah sama-sama mengkaji problem yang belum usai yaitu mengenai praktik perkawinan anak. Kemudian, letak perbedaannya yaitu terdapat dua kelompok yang berbeda pandangan mengenai perkawinan anak di dalam artikel di atas. Pertama, kelompok yang memberikan penolakan terhadap praktik perkawinan anak atas dasar kemaslahatan umat. Kedua, kelompok yang tidak keberatan atau tidak mempersoalkan praktik perkawinan anak dengan mengemukakan dalil-dalil tekstual berupa hadis maupun ayat-ayat al-Quran. Kelompok ini menguraikan alasan dibolehkannya perkawinan anak usia dini dalam empat bagian, yaitu: alasan teologis, alasan moral, alasan kesehatan, dan alasan ideologis (yang mengatakan bahwa perkawinan usia anak dapat meningkatkan jumlah populasi masyarakat muslim). Sedangkan, dalam penelitian ini tidak dibahas secara mendalam mengenai dalil-dalil terkait perkawinan anak.

Karya tulis Sherlin Darondos dengan judul, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya”, *Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 4, (Mei 2014), hlm. 51-58.<sup>19</sup> Tujuan dari penelitian ini ialah dapat diketahuinya perkawinan anak dipandang dari hukum yang berlaku di Indonesia beserta dengan akibat yang ditimbulkannya. Artikel ini menjelaskan bahwa hukum

---

<sup>19</sup> Sherlin Darondos, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya”, *Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 4, (Mei 2014), hlm. 51-58.

adat masih menganggap perkawinan anak di bawah umur merupakan tindakan yang wajar dilakukan dan tidak ada ketentuan spesifik mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan umum yang lazim dikenal dalam masyarakat adat ialah sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk.

Selain perkawinan anak di bawah umur dipandang dari sistem hukum di Indonesia, artikel ini juga menjelaskan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan anak di bawah umur. Kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologinya, sehingga walaupun sudah baligh tidak menjamin mental seseorang sudah siap untuk menanggung kehamilan. Sel-sel yang dimiliki anak yang belum matang atau dewasa juga belum sepenuhnya siap untuk dibuahi, dikhawatirkan dapat berakibat kelainan terhadap bayi yang dilahirkan. Pernyataan ini menjadi titik fokus yang menjadikan karya tulis tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian ini. Perbedaannya yaitu terletak pada akibat yang ditimbulkan terhadap pasangan yang melakukan praktik perkawinan anak dalam pandangan masyarakat sekitar, tentu akan terjadi perbedaan pendapat. Sehingga penelitian ini tidak akan menunjukkan hasil yang sama.

Penelitian oleh Umi Supratiningsih dan Erie Hariyanto dengan judul, “Perkawinan Anak: Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan”.<sup>20</sup> Ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pamekasan

---

<sup>20</sup> Umi Supratiningsih dan Erie Hariyanto, “Perkawinan Anak: Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan”, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 2, (2019), hlm. 96-105.

berpendapat bahwa perkawinan anak masih terjadi di daerah pelosok di kabupaten Pamekasan dikarenakan faktor pendidikan dan perekonomian. Menurut ulama dan tokoh masyarakat setempat, pendidikan bukan hanya untuk anak ataupun pasangan yang akan menikah. Namun penting juga bagi para orang tua, ini dapat membuat seseorang lebih matang dalam berfikir sehingga pengelolaan dalam keluarga bisa di *handle* oleh para orang tua. Orang tua juga diharapkan mampu memberikan pengertian terhadap anak-anak mereka mengenai bagaimana kehidupan setelah berumah tangga. Sebagai tambahan, ulama dan tokoh agama memberikan pendapat bahwa masalah perkawinan anak ini tidak akan pernah usai jika tidak adanya kerjasama antar semua lembaga. Peran guru disekolah maupun di Perguruan Tinggi sangat diharapkan oleh ulama dan tokoh agama di Kabupaten Pamekasan ini. Materi ataupun kurikulum yang dijalankan diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang pesat.

Kesamaan penelitian ini dengan karya tulis di atas yaitu terletak pada sistem pengelolaan dalam keluarga yang patut untuk dibenahi sebagai usaha yang dilakukan untuk meminimalisir praktik perkawinan anak. Jika dalam karya tulis ini ulama dan tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai informan primer, maka ini menjadi pembeda dengan penelitian ini yang menjadikan pasangan pelaku praktik perkawinan sebagai informan primer.

Penelitian oleh Norma Yuni Kartika dengan judul, “Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan”.<sup>21</sup> Metode yang kombinasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan dua tahap, yaitu tahap awal adalah analisis berupa hasil survei dan dilanjutkan dengan metode *kualitatif* dengan melakukan wawancara mendalam terhadap orang tua, anak, dan pemangku kebijakan.

Adapun hasil dari penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini, bahwa faktor utama terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Grobongan adalah faktor budaya yang di konstruksikan kedalam kehidupan, selain faktor pendukung lainnya seperti pendidikan anak, pendidikan orang tua, status ekonomi serta persepsi anak dan orang tua mengenai perkawinan. Tentunya, pemerintah maupun tokoh agama Kabupaten Grobongan melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan perkawinan anak yang masih marak terjadi. Stigma budaya yang menjadi alasan seseorang melakukan perkawinan harus di ubah menjadi stigma yang tidak condong. Budaya masyarakat yang merasa malu kalau tidak melakukan perkawinan sesegera mungkin harus di ubah menjadi malu kalau melakukan perkawinan anak dimana dalam keadaan yang belum siap secara materil dan immaterial. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan penulis pada penelitian ialah teori konstruksi sosial dan karya tulis di atas meggunakan teori pendekatan.

---

<sup>21</sup> Norma Yuni Kartika dengan judul “Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan”, *MGI (Majalah Geografi Indonesia)*, Vol. 26, No. 2, (September 2012), hlm. 174-189.

Penelitian atau karya tulis yang masuk dalam kelompok kedua ini yaitu penelitian yang di dalamnya membahas mengenai konstruksi sosial terhadap praktik perkawinan anak. Penelitian yang termasuk dalam kelompok kedua ini yaitu, penelitian oleh Mohammad Rifai dengan judul, “Konstruksi Sosial Da’i Sumenep atas Perjodohan Dini di Sumenep”.<sup>22</sup> Tradisi perjodohan dini yang terjadi di daerah Madura ini merupakan kebiasaan turun-temurun yang sudah lama berjalan, sehingga ini sudah menjadi hal yang wajib untuk diikuti oleh setiap anak. Adapun bagi anak yang tidak mematuhi atau tidak mengikuti sistem perjodohan ini akan mendapatkan sanksi sosial karena dianggap bertindak di luar norma, aturan, dan tatakrama yang berlaku.

Konstruksi sosial sendiri mempunyai tiga momen, yaitu: momen eksternalisasi, momen obyektivasi dan momen internalisasi. Penelitian ini mengaitkan tiga momen konstruksi sosial ini dengan tradisi perjodohan dini di Sumenep yang bisa menjadi penyebab pernikahan dini. Tetapi hal ini ditegaskan kembali oleh para Da’i di Sumenep bahwasannya mereka tidak sunkin untuk menolak tradisi perjodohan ini, tetapi tidak juga mendukung terjadinya perkawinan anak. Mereka menyarankan agar anak-anak diarahkan untuk melanjutkan pendidikan terlebih dahulu sebelum dibebankan dengan masalah pemilihan pasangan atau masalah perjodohan.

---

<sup>22</sup> Mohammad Rifai, “Konstruksi Sosial Da’i Sumenep atas Perjodohan Dini di Sumenep”, *Jurnal Tabligh*, Vol. 21, No. 1, (Juni 2020), hlm. 58-70.

Melihat isi dari artikel yang ditulis oleh Mohammad Rifa'i, terdapat kesamaan dengan tesis ini melihat permasalahan dari aspek hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Namun, fokus penelitiannya berbeda yaitu artikel di atas fokus dengan perjodohan dini yang dikaitkan dengan teori konstruksi sosial sedangkan tesis ini fokus dengan bagaimana implikasi masyarakat terhadap praktik perkawinan anak menggunakan teori konstruksi sosial.

Penelitian oleh Prihadi Nuryanto dengan judul, "Konstruksi Sosiologi Pengetahuan terhadap Persepsi Tokoh Agama tentang Batasan Usia Nikah".<sup>23</sup> Penelitian ini berfokus pada disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batasan minimal menikah sebagai revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penambahan umur minimal menikah ini menyita perhatian publik, karena keputusan ini sudah lama dinanti oleh beberapa pihak, tetapi tidak sedikit pihak yang malah merasa hal ini tidak perlu dilakukan. Lantaran, menaikkan usia minimal menikah dianggap bukan solusi yang efektif untuk meredam perkawinan anak.

Melencengnya harapan pemerintah perihal dinaikan umur minimal menikah yang diharapkan turunnya angka perkawinan anak, justru membuat lonjakan terhadap permohonan dispensasi kawin di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia. Maka, menanggapi dari masalah yang

---

<sup>23</sup> Prihadi Nuryanto dengan judul "Konstruksi Sosiologi Pengetahuan terhadap Persepsi Tokoh Agama tentang Batasan Usia Nikah", *Tesis*, IAIN Ponorogo, (2021).

terjadi Prihadi Nuryanto dalam penelitiannya menggunakan teori konstruksi sosial sebagai pisau bedah.

Terlihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang Prihadi Nuryanto lakukan dengan yang penulis lakukan. Yaitu, sama-sama meneliti menggunakan teori konstruksi sosial dengan memasukkan tiga momen yang dikenalkan Berger dan Luckmann yaitu momen eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi. Sementara, perbedaan penelitian di atas dengan tesis ini terletak pada aspek hukum yang digunakan yaitu berupa Undang-Undang Batasan umur minimal menikah, sedangkan dalam tesis ini lebih melihat kepada fenomena praktik perkawinan anak yang terjadi pada masyarakat pedesaan.

Penelitian oleh Muhammad Chabibi dengan judul, “Ulama Perempuan Indonesia: Resistensi terhadap Konstruksi Sosial Patriarki”.<sup>24</sup> Artikel ini membahas mengenai ulama perempuan Indonesia yang bersepakat bahwa perkawinan anak sangat beresiko. Diakibatkan oleh mental yang masih labil dan riskan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi di rumah tangga. Alasan lainnya ialah, sebagian besar mereka yang melakukan perkawinan anak akan putus sekolah maupun putus kuliah dikarenakan adanya kewajiban baru yang lebih dikedepankan.

Terdapat kesamaan antara penelitian di atas dengan tesis ini, yaitu melihat praktik perkawinan anak sebagai kondisi yang riskan (beresiko) dan

---

<sup>24</sup> Muhammad Chabibi dengan judul “Ulama Perempuan Indonesia: Resistensi terhadap Konstruksi Sosial Patriarki”, *Astetik*, Vol. 5, No. 1, (Juli 2021), hlm. 83-99.

dibutuhkan mental yang matang. Adapun sisi perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang diangkat oleh Muhammad Chabibi yaitu dimana ia mencoba untuk mengangkat pendapat ulama perempuan saja untuk menyikapi praktik perkawinan anak yang terjadi pada masyarakat yang dimana perspektif yang digunakan yaitu perspektif feminisme. Sedangkan dalam tesis ini, penulis melihat isu-isu sosial dan kemanusiaan terutama praktik perkawinan anak tidak sebatas pendapat kaum perempuan saja tetapi juga melibatkan pendapat kaum lelaki.

Berdasarkan telaah dari beberapa literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini masuk dalam kelompok kedua yang fokus pembahasannya terkait konstruksi sosial terhadap perkawinan anak pada masyarakat. Terdapat juga beberapa kesamaan tema penelitian yang dikaji oleh penulis dengan telaah pustaka di atas mengenai praktik perkawinan anak. Namun, penulis mengembangkan lagi dari pembahasan praktik perkawinan anak dengan objek yang berbeda dan metode yang digunakan juga berbeda.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perkawinan anak yang pada umumnya terjadi di daerah pedesaan menjadi sebuah fenomena sosial yang sudah lama merebak. Setiap daerah mempunyai berbagai macam faktor yang melatar belakangi praktik ini, ekonomi, pendidikan dan lingkungan keluarga (sosial budaya masyarakat)

menjadi faktor paling berpengaruh.<sup>25</sup> Gejala-gejala sosial budaya yang sudah mengakar ini, sulit sekali ditembus oleh ilmu pengetahuan kekinian. Karena rata-rata masyarakat memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai apa saja yang akan terjadi kedepannya, mereka sebatas memikirkan keadaan saat itu saja sehingga proses penyadaran pun sulit dilakukan.

Membangun kesadaran pada masyarakat mengenai praktik perkawinan anak tidak akan terwujud jika tanpa adanya kerja sama dari semua elemen, termasuk di dalamnya orang tua, anak, pemangku kebijakan seperti pemerintah Desa, Kabupaten atau Kota, Provinsi hingga Nasional.<sup>26</sup> Mengingat, sejatinya anak merupakan aset masa depan yang menentukan kualitas generasi baru sebagai penerus cita-cita bangsa. Seharusnya menempuh pendidikan lebih tinggi<sup>27</sup> dan melekat padanya hak untuk bermain bersama teman sebayanya, tetapi kesempatan ini cenderung hilang setelah terjadinya perkawinan.<sup>28</sup> Maka, ketika perkawinan terjadi mereka akan dihadapkan dengan kewajiban mengurus rumah tangga yang belum sesuai dengan karakteristik anak seusianya. Secara spontan, label anak-anak

---

<sup>25</sup> Titien Yusnita dkk., "Pilih Sekolah atau Nikah? *Self Awareness* dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Cinangneng, Kabupaten Bogor", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 132.

<sup>26</sup> Kartika Purwaningtyas, "Menekan Perkawinan Anak Melalui Keberpihakan...", hlm. 144-145.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>28</sup> Mariyatul Qibtiyah, "Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan", *Jurnal Biomtrika dan Kependudukan*, Vol. 3, No. 1, (Juli 2014), hlm. 56.

akan terputus darinya, dan berganti menjadi seorang suami ataupun seorang isteri yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Menelisik lebih lanjut mengenai perkawinan anak, bahwa kenyataan sosial mengenai praktik perkawinan anak ini adalah *real* terjadi di masyarakat dan perlu penanganan secara spesifik. Sejalan dengan ini, teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan fenomena di atas. Dalam teori ini terkandung pemahaman bahwa kenyataan berupa keberadaan fenomena-fenomena yang dibangun secara sosial oleh keadaan yang tidak bergantung pada kehendak manusia. Kemudian, pengetahuan diartikan sebagai kepastian terhadap fenomena yang terjadi dan mempunyai karakteristik yang spesifik sehingga menjadi kunci untuk memahaminya.<sup>29</sup>

Keberadaan fenomena yang terjadi di masyarakat menjadi realitas sosial yang merupakan dasar dari timbulnya asumsi-asumsi konstruksi sosial.<sup>30</sup> Berger dan Luckmann dalam teori konstruksi sosial mengemukakan empat asumsi dasar, yaitu:

1. Manusia yang bersifat kreatif menciptakan realitas terhadap kehidupan sosial sekitarnya.
2. Timbulnya pemikiran manusia dan konteks sosial saling berhubungan yang bersifat berkembang dan dilembagakan. Ini

---

<sup>29</sup> Mohammad Rifai, "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep atas....", hlm. 60.

<sup>30</sup> Charles R. Ngangi, "Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial", *ASE*, Vol. 7, No. 2, (Mei 2011), hlm. 1.

sejalan dengan tujuan filsafat sosial milik Durkheim yang menempatkan konsep pemikiran sebagai bentuk representasi dari kehidupan sosial sehingga terjadilah hubungan yang terus berkembang.<sup>31</sup>

3. Konstruksi itu terjadi secara terus-menerus selama kehidupan masyarakat berlangsung.
4. Realitas diartikan sebagai kejadian yang tidak timbul akibat kehendak sendiri, sementara pengetahuan sebagai kepastian terhadap realitas yang terjadi nyata adanya dan bersifat spesifik.<sup>32</sup>

Kekuatan yang dimiliki teori ini ialah: *pertama*, budaya dan tingkah laku individu dipengaruhi oleh pikiran yang disebabkan oleh peran bahasa sebagai alat terjadinya mekanisme yang konkrit. *Kedua*, konstruksi sosial tidak mengasumsikan keseragaman satu budaya tunggal tetapi dapat mewakili kompleksnya. *Ketiga*, bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu.<sup>33</sup>

Membahas mengenai teori konstruksi sosial yang di rumuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann secara utuh tercakup dalam buku mereka yang berjudul "*the Social Construction of Reality: A Treatise in the*

---

<sup>31</sup> Mibtadin, "Kritik Teori Masyarakat Sakral dan Masyarakat Profan", *Jurnal SMaRT*, Vol. 2, No. 1, (Juli 2016), hlm. 4.

<sup>32</sup> Mohammad Rifai, "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep atas...", hlm. 60

<sup>33</sup> Charles R. Ngangi, "Konstruksi Sosial dalam Realitas...", hlm. 1.

*Sociology of Knowledge*".<sup>34</sup> Keduanya adalah pemikir yang tertarik pada sosiologi pengetahuan dan sosiologi agama, yang pada akhirnya mencetuskan konsepsi sosiologi pengetahuan yang di dalamnya di bahas mengenai masyarakat sosial. Berger memiliki akses yang luas terhadap sumber awal mengenai ilmu sosiologi, terutama karya Max Weber dan Emile Durkheim. Selain itu, karya Max Scheler juga dijadikan landasan yang merupakan akar dari sosiologi pengetahuan.

Penyebab lahirnya teori konstruksi sosial ialah kegelisahan Berger mengenai pemaknaan kenyataan dan dukungan Husserl yang menolak logika positivistik, yang kemudian terkonseplah kenyataan obyektif dan kenyataan subyektif.<sup>35</sup> Manusia secara alamiah dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya, dengan kata lain bahwa perkembangan pemikiran manusia ditentukan secara sosial dari manusia itu lahir hingga tua. Hubungan timbal balik membentuk identitas manusia sehingga terjadi *habitualisasi* terhadap konteks sosial, ini yang dimaksud dengan kenyataan obyektif. Kemudian, pada kenyataan yang subyektif, manusia sebagai organisme yang cenderung bersifat *societas* yang artinya manusia bermain dalam lingkungan sosial. Dunia sosial seolah mengambil alih individu dan membentuknya menjadi individu yang kreatif.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Aimie Sulaiman, "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger", *Jurnal Society*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2016), hlm. 18.

<sup>35</sup> Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial", *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 1, (September 2018), hlm 2.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Teori konstruksi sosial ini terdiri dari tiga fondasi dialektika bermasyarakat, yaitu: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Masing-masing dari ketiga dialektika itu berkesesuaian dengan suatu karakteristik yang berkaitan dengan dunia kehidupan sosial sehari-hari.<sup>37</sup> Melalui eksternalisasi, individu yaitu manusia yang mengalami proses adaptasi dengan mengekspresikan diri melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan objektivasi, yaitu masyarakat membangun realitas sosial berupa interaksi dengan lembaga dan legitimasi sehingga terjadi kesepahaman antar masing-masing subjek. Sedangkan, pada tahap internalisasi, manusia sebagai produk dari masyarakat yang menjadi agen konstruksi aktif dengan adanya sosialisasi.

#### 1. Eksternalisasi

Tatanan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan (*habitualisasi*), tatanan sosial ini masuk dalam momen eksternalisasi. Pada aktivitas-aktivitas sosial yang dijadikan kebiasaan terus-menerus, manusia cenderung akan mengusahakan terjalinya kestabilan hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Kebiasaan yang rutin dilakukan pada akhirnya akan berpola dan lingkungan sekitarnya menerima begitu saja realitas sosial tersebut.<sup>38</sup>

Masyarakat yang merupakan makhluk sosial selalu hidup dalam kolektivitas, hal ini bisa dilihat dari interaksi dan aktivitas antar individu. Dalam momen ini juga adaptasi dengan teks suci,

---

<sup>37</sup> Aimie Sulaiman, "Memahami Teori Konstruksi Sosial...", hlm. 61.

<sup>38</sup> Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran...", hlm. 6.

norma hukum maupun nilai dibutuhkan sebagai bentuk adaptasi yang bersifat sosio kultural.<sup>39</sup>

Rujukan atau informasi yang datang dari teks suci seperti al-Quran dan Hadis, digunakan masyarakat sebagai pedoman untuk mempersepsikan bahwa praktik perkawinan anak merupakan perbuatan yang tidak melanggar ajaran agama Islam. Sebab, tidak adanya ketetapan syar'i secara jelas mengenai batas umur kebolehan untuk menikah yang menjadikan tidak adanya larangan menikah di bawah umur atau menikah dalam usia anak. ini yang kemudian dijadikan pijakan bahwa sah saja melakukan perkawinan anak.

Jika dilihat dari adaptasi terhadap nilai atau norma yang berlaku di kalangan masyarakat, terdapat dua sikap yang muncul guna menanggapi praktik perkawinan anak, yakni menerima dan menolak. Sikap menerima ini bukan berarti melegalkan praktik perkawinan anak, akan tetapi perkawinan yang terjadi memang murni kemauan dari kedua mempelai. Tidak ada intervensi dari pihak manapun, dan di laksanakannya perkawinan bukan karena terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan mereka untuk menikah. kemudian didukung dengan adanya pernyataan bahwa menikah adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dilarang. Hal ini juga berlaku jika anak yang menginginkan perkawinan itu. Kemudian mengenai sikap menolak, perkawinan pada usia yang belum matang atau usia anak rentan mengalami perceraian akibat belum siapnya mental dan psikologi pasangan. Ketidakstabilan ekonomi yang berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi faktor sebagian kalangan yang menolak praktik perkawinan anak ini.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Mohammad Rifai, "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep atas...", hlm. 61.

<sup>40</sup> Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2014), hlm. 13-14.

## 2. Objektivasi

Momen objektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisah satu sama lain, manusia di satu sisi dan realitas sosio-kultural di sisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubyektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan. Pada momen ini, ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada di luarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama.<sup>41</sup>

Tidak adanya ketentuan mengenai batas usia menikah menjadi objek nyata yang membuahkan pemikiran tentang kebolehan melakukan praktik perkawinan anak, ini kemudian mengkristal dan terkonstruksi dengan sendirinya di masyarakat berupa sikap maklum. Proses terbentuknya pembolehan praktik perkawinan anak inilah yang disebut dengan obyektivasi. Tindakan perkawinan anak terjadi bukan hanya berdasarkan hal di atas, akan tetapi ditujukan sebagai bentuk meminimalisir tindakan negatif dan menyelamatkan anak dari pergaulan bebas yang kian mengawatirkan.<sup>42</sup>

## 3. Internalisasi

Tahap ini lah yang menjadikan individu bagian dari masyarakat. Untuk mencapai internalisasi, individu akan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>42</sup> Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam", *Borneo: Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2, (Juli 2020), hlm. 69.

terlebih dahulu melakukan sosialisasi yang dapat diidentifikasi sebagai pengimbasan individu secara komprehensif dan konsisten ke dalam dunia obyektif suatu masyarakat atau salah satu sektornya. Proses internalisasi merupakan suatu pemahaman atau penafsiran individu secara langsung atas peristiwa. Berger dan Luckmann menyatakan, dalam internalisasi, individu mengidentifikasi diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu menjadi anggotanya. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif.<sup>43</sup>

Identifikasi diri terhadap penguatan karakter dapat dilakukan dengan internalisasi nilai-nilai agama dan keluarga serta mengisi lini kehidupan dengan hal-hal yang positif untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas serta mencegah lebih dini perkawinan pada anak. Mengingat, bahwa perkawinan anak merupakan produk pemikiran manusia yang tidak memiliki ketetapan larangan dalam agama, akhirnya hal ini mempengaruhi subjek individu dalam bermasyarakat. Pemahaman mengenai maksud teks suci perlu di tingkatkan agar tidak terjadi kerancuan perihal tindakan-tindakan yang terjadi di masyarakat. Ini dapat terealisasi dengan adanya penguatan karakter untuk mementingkan pendidikan terlebih dahulu, serta penanaman akhlak yang sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran...", hlm. 6.

<sup>44</sup> Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak...", hlm. 15.

Terdapat juga aspek yang sangat dekat dengan praktik perkawinan anak, yaitu konstruksi sosial gender.<sup>45</sup> Dalam hegemoni pengetahuan, usia perempuan terbatas dapat menjadi sumber masalah sosial. Penundaan pernikahan oleh kaum perempuan dipandang sebagai perawan tua dan dilabeli tidak laku, berbeda dengan laki-laki yang jika menunda pernikahan dianggap sebuah tindakan yang wajar. Wacana superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan seperti stereotip, marginalisasi, subordinasi dan dominasi, menjadi mekanisme kultural yang wajar di masyarakat.<sup>46</sup>

Konstruksi ini menunjukkan bagaimana sistem kekuasaan pengetahuan dibangun berbasis pemahaman terhadap teks agama, kemudian dibakukan menjadi norma, aturan dan etika yang secara sistematis terlaksana dan langgengnya praktik perkawinan anak. Masyarakat memaknai ini sebagai sesuatu yang normatif religius bagi keberlangsungan tindakan mereka.<sup>47</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode dalam rangka penyusunan tesis ini, untuk mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisis data. Serangkaian skenario berupa isu-isu dan asumsi mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dijalankan merupakan metode

---

<sup>45</sup> Firdausya Amalia Makhrufah Maryadi, "Representasi Identitas Perempuan dan Peran Gender dalam Konstruksi Sosial", *e-Proceeding of Art & Design*, Vol. 7, No. 2, (Agustus 2020), hlm. 5997.

<sup>46</sup> Saifuddin Zuhri dan Diana Amalia, "Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia", *Murabbi*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2022), hlm. 29.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

penelitian.<sup>48</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian diartikan sebagai langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi melalui investigasi pada data yang telah didapatkan oleh peneliti.

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini digunakan beberapa metode yang secara rinci dipaparkan dibawah ini:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan berupa analisis yang berlangsung selama di lapangan berupa kunjungan ke lokasi penelitian.<sup>49</sup> Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data secara kualitatif. Penelitian kualitatif dianggap sebagai penelitian yang nyata adanya mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>50</sup>

Mengungkap suatu fakta menggunakan penelitian kualitatif memiliki alasan-alasan tertentu yang mendorongnya, diantaranya: (a) data yang diperoleh merupakan fakta berupa realita yang mendasar, sehingga bukan data yang direayasa. (b) karena informasi yang digali secara mendalam, maka hasil penelitian dan pembahasannya rinci. (c) tidak terpaku pada satu pandangan saja, melainkan dari berbagai sudut

---

<sup>48</sup> Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan”, *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (2020), hlm. 2.

<sup>49</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (Januari–Juni 2018), hlm. 85.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

pandang. Penelitian yang dihasilkan juga netral, tidak menyudutkan salah satu pandangan. (d) sifatnya yang realistis membuat hasilnya bisa berkembang dan berubah dari waktu ke waktu.<sup>51</sup> Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Air Senggeris, Suak Tapeh, Banyuasin.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, dimana penelitian ini berkaitan dengan status objek pada saat berlangsungnya penelitian dengan cara menginformasikan keadaan lingkungan tersebut sebagaimana adanya.<sup>52</sup> Sejalan dengan penjelasan di atas, penelitian *deskriptif* bertujuan untuk memberikan gambaran atau laporan secara rinci mengenai fenomena yang terjadi sekaligus mempertegas situasi tersebut.<sup>53</sup> Dalam hal ini penyusun melakukan analisis untuk mengetahui konstruksi sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Air Senggeris terhadap praktik perkawinan anak.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Alur dari pengeumpulan data pada penelitian ini dimulai dengan melakukan pengamatan ke KUA Kecamatan Suak Tapeh untuk mengetahui pihak-pihak yang melakukan praktik perkawinan anak, kemudian peneliti dibantu oleh petugas KUA menentukan informan

---

<sup>51</sup> Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika*, Vol. 21, No. 1, (2021), hlm. 49.

<sup>52</sup> Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm. 13.

<sup>53</sup> Sony Eli Zaluchu, “Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif di dalam Penelitian Agama”, *Jurnal Teologi*, Vol. 4, No. 1, (Januari 2020), hlm. 28.

yang masuk dalam kriteria pada penelitian ini untuk dilakukan wawancara. Hasil wawancara dari pihak-pihak informan tersebut akan diolah dengan mengacu terhadap studi kepustakaan pada keilmuan terkait teori dan isu-isu perkawinan anak dalam bidang hukum keluarga. Untuk mendapatkan data yang lebih rinci dan jelas, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara berupa dialogis yang interaktif akan menghasilkan data untuk memverifikasi setiap pemahaman atau pertanyaan yang timbul.<sup>54</sup> Wawancara pada penelitian ini mengambil data langsung dari informan atau responden yang disebut dengan data primer.<sup>55</sup> Adapun spesifikasi mengenai kriteria sumber data primer dalam penelitian ini ialah pasangan yang beralamatkan di Desa Air Senggeris, Suak Tapeh, Sumatera Selatan yang menikah dalam kurun waktu tahun 2017-2022. Dari 16 perkawinan yang terjadi dalam kurun waktu 2017-2022, 10 diantaranya adalah praktik perkawinan yang belum mencapai usia minimal menikah. Kemudian, dari 10 pasangan tersebut 7 pasangan yang berhasil peneliti wawancara. Dalam

---

<sup>54</sup> Zainal Abidin Achmad dan Rachma Ida, "Etnografi Virtual sebagai Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian", *The Journal of Society & Media*, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 140.

<sup>55</sup> Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 39.

hal ini peneliti menfokuskan penelitian bagi pasangan yang melakukan praktik perkawinan anak. Peneliti juga mewawancarai orang tua dari pasangan tersebut.

Sedangkan sebagai informasi pelengkap dari pernyataan pasangan yang melakukan praktik perkawinan anak beserta para orang tuanya, peneliti juga mewawancarai informan yang berkompetensi dibidang hukum keluarga Islam yaitu kepala KUA Kecamatan Suak Tapeh, tokoh adat, tokoh agama yang menaungi Desa Air Senggeris dan penyuluh agama.

Sehubungan dengan ini, peneliti menggali data dan menentukan responden sendiri dan dipilih secara *purposive sampling*.<sup>56</sup> Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara rinci.

#### b. Dokumentasi

Mendokumentasikan data dengan cara mengambil dari dokumen resmi, buku, arsip dan sejenisnya yang dapat mendukung data pada penelitian.<sup>57</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari dokumen resmi dan bahan-bahan di luar dari pihak informan yang tetap

---

<sup>56</sup> Pengambilan sampel ini berdasarkan pertimbangan dengan menetapkan ciri-ciri khusus sebagai kriteria yang ditetapkan untuk dijadikan sebagai informan. Penentuan kriteria pada setiap penelitian berdasarkan penilaian peneliti yang di anggap sesuai dengan tujuan penelitian.

<sup>57</sup> Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 54.

berhubungan dengan praktik perkawinan anak. Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan data berupa profil umum Desa Air Senggeris dan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suak Tapeh Sumatera Selatan Banyuasin mengenai perkawinan anak.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologi ini bertujuan untuk mendiskripsikan timbulnya faktor penyebab dan dampak sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>58</sup> Auguste Comte berpendapat bahwa pendekatan sosiologi timbul berdasarkan persoalan-persoalan dan gejala-gejala kemasyarakatan. Lebih lanjut, sosiologi bagi Auguste Comte sebagai ilmu kemasyarakatan umum yang didasarkan pada kemajuan suatu individu dengan bantuan ilmu lainnya. Sosiologi dibentuk berdasarkan hasil observasi bukan hanya spekulasi tentang keadaan suatu masyarakat. Sejalan dengan pendapat Auguste Comte, Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi sepakat bahwa sosiologi sebagai ilmu yang memahami proses-proses sosial masyarakat beserta transformasi sosialnya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Yuni Lathifah, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, (2021), hlm. 117.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

Jika dilihat dalam perkawinan anak, jelas bahwa praktik perkawinan ini terjadi atas beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Peneliti berpendapat bahwa peran orang tua yang cenderung kurang intensif dalam melakukan tindakan pencegahan merupakan salah satu faktor mendasar. Sehingga, dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut berupa tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh seorang anak, seperti menyelesaikan pendidikan dan hak untuk berekspresi.<sup>60</sup>

#### 5. Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini yakni data selama proses dilapangan dikumpulkan dan diuraikan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif. Metode induktif ini berusaha untuk mengemukakan pernyataan kongkrit yang bersifat khusus berupa fakta-fakta, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga dapat menjawab persoalan. Dalam penelitian ini akan dibahas terkait praktik perkawinann anak yang semakin merebak, setelah itu dibahas mengenai faktor yang melatarbelakanginya dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian, fakta yang terjadi ini dikaitkan dengan teori konstruksi sosial pada masyarakat Desa Air Senggeris terhadap praktik perkawinan anak, peneliti memfokuskan meneliti dari

---

<sup>60</sup> Taufiqurrohman, "Batasan Usia Perkawinan: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum", *Usratuna*, Vol. 4, No. 2, (Juni 2021), hlm. 14.

tiga aspek penting yaitu: proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan penulis sistematikakan untuk mempermudah dalam memahami penulisan tesis ini, sehingga ada keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya dan menjadi satu pemikiran yang integral.

Bagian awal berisi halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. Bagian awal ini merupakan bagian yang berisi tentang persyaratan administrasi dalam sebuah laporan penelitian atau tesis.

Adapun isi tesis ini terdiri dari lima bab dan pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yakni sebagai berikut:

Bab *pertama*, yakni bab pendahuluan. Pendahuluan ini bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan tesis secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar penelitian ini.

Bab *kedua*, dipaparkan konsep yang berkaitan dengan praktik perkawinan anak secara umum, kemudian dibahas mengenai aturan yuridis

berupa hukum positif yang berkaitan dengan praktik perkawinan anak yang berlaku di Indonesia.

Bab *ketiga*, yakni menjelaskan tentang profil umum Desa Air Senggeris, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin sebagai tempat penelitian berlangsung yang meliputi letak geografis, kondisi demografis, kondisi sosial, kondisi pendidikan, kondisi perekonomian, pemerintahan desa dan fasilitas umum. Kemudian profil tentang keluarga yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini, dan penjelasan tentang praktik perkawinan anak yang dilakukan oleh 7 pasangan yaitu 14 informan yang ada di Desa Air Senggeris yang merupakan data pokok untuk dianalisis di bab 4.

Bab *keempat* merupakan inti laporan penelitian yang menyajikan sekaligus menganalisis data, pada bab ini akan dikupas telaah mengenai faktor perkawinan anak yang dikaitkan dengan teori konstruksi sosial dan analisis mengenai perkawinan anak yang terjadi di masyarakat Desa Air Senggeris. Bab ini merupakan inti dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan.

Bab *kelima* adalah penutup, yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah, saran-saran, dan kata penutup. Bagian akhir memuat tentang perlengkapan dalam tesis ini, di bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, data hasil penelitian dan pembahasan mengenai Konstruksi Sosial terhadap Praktik Perkawinan Anak pada Masyarakat Desa Air Senggeris Suak Tapeh Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perkawinan anak masih terjadi di kalangan masyarakat Desa Air Senggeris karena: *Pertama*, Pemahaman masyarakat terhadap dampak dari perkawinan anak belum tersosialisasikan dengan baik oleh sektor terkait. Ardiansyah menerangkan, bahwa memang belum pernah adanya sosialisasi mengenai perkawinan anak di Desa Air Senggeris ini. Kejadian ini sebenarnya membuat dirinya resah karena sebagai kepala Desa berperan penting untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Selanjutnya beliau menerangkan bahwa belum adanya pihak atasan yang mengajak berkolaborasi untuk mengadakan sosialisasi terkait perkawinan anak yang sudah menjadi hal yang lumrah di desa-desa kecil seperti halnya Desa Air Senggeris.

*Kedua*, pemahaman mengenai agama hanya mewajibkan seseorang untuk *baligh* sebelum menikah, sehingga perkawinan anak bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama. Peran tokoh adat dan dibantu dengan tokoh agama memang problematis, alih-alih seharusnya berperan besar dalam pencegahan perkawinan yang belum memasuki usia minimal untuk kawin sekarang menjadi agen yang memfasilitasi perkawinan anak tersebut

karena tuntutan dari berbagai pihak. Mindset masyarakat perlu diubah melalui kegiatan yang menawarkan tafsiran agama Islam yang mendukung penghapusan perkawinan anak. Dengan demikian keberadaan tokoh agama akan sangat penting guna menentukan arah kemana nilai-nilai aturan dan kesepakatan bersama ini dijalankan dalam sebuah kelompok. Tak terkecuali dalam pengendalian dan penekanan angka pernikahan dibawah umur sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah. Anggapan ini yang seperti berbanding terbalik dengan aturan pemerintah yaitu mengamanatkan laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun sebelum menikah.

*Ketiga*, kemauan perkawinan berasal dari anak itu sendiri. Akibatnya menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemuka agama, adat ataupun orang disekitarnya yang berupaya mencegah dan menjelaskan dampak-dampak yang muncul akibat perkawinan usia anak. Di satu sisi pemuka agama Desa Air Senggeris juga resah dengan usia dari pasangan yang menikah, dan mengetahui persis keseharian anak tersebut dimana memang tumbuh kembangnya untuk bermain bukan untuk membangun rumah tangga apalagi untuk mengurus suami dan mengurus anaknya kelak.

Kemudian, jika melihat konstruksi sosial terhadap praktik perkawinan anak di Desa Air Senggeris dari tiga level pada teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann berada pada level yang beragam setiap individunya baik dari sisi orang tua, tokoh adat maupun tokoh agama dan anak yang melakukan praktik perkawinan anak. Pada proses eksternalisasi kemauan anak untuk kawin yang didasari oleh sederhananya pemahaman

anak, orang tua dan otoritas tokoh agama serta tokoh adat dalam menyikapi perkawinan anak di Desa Air Senggeris. Hal ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan dan tempat dimana ia tinggal yaitu di pedesaan.

Tahap objektivasi dimana masyarakat menganggap bahwa aturan yang dibuat pemerintah merupakan sebuah aturan yang bersifat tidak memaksa sehingga masyarakat tidak terlalu memusingkan aturan minimal usia menikah itu 19 tahun baik bagi perempuan ataupun laki-laki. Dampaknya jarang ada orang tua yang datang ke Pengadilan Agama (PA) untuk meminta dispensasi usia nikah untuk anaknya yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi di usia yang masih belia. Bahkan tidak ada satu pun kasus di Desa Air Senggeris ini yang pernah mendaftarkan perkawinan usia anak ke Pengadilan Agama, baik untuk dispensasi, isbat nikah atau perceraian dini. Ditambah dengan penganalogikaaan pernikahan Aisyah sebagai acuan bahwa perkawinan anak adalah hal yang boleh, padahal usia pada zaman dulu dengan usia pernikahan pada masa sekarang sangat berbeda dan ini adalah bentuk analogi yang keliru.

Melalui Internalisasi, pandangan bahwa praktik perkawinan anak merupakan praktik adat yang harus dijalankan belum sepenuhnya benar. Karena di Desa Air Senggeris sendiri sikap orang tua ketika anaknya hendak menikah sudah menunjukkan bahwa besar harapan orang tua untuk anaknya melanjutkan pendidikan. Ini membuktikan bahwa cara pandang para orang tua di Desa Air Senggeris sekarang ini lebih luas dan tertuju. Sebagaimana

pendidikan dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.

## **B. Saran**

### **1. Akademik**

Kajian ini perlu untuk dikembangkan dan dilengkapi dengan berbagai macam perspektif untuk mampu dianalisis secara mendalam dan rinci. Dunia kampus perlu mendorong mahasiswanya untuk menumbuhkan riset yang berbasis kolaborasi dari keragaman jenis ilmu tidak hanya perkawinan anak yang dilihat dari sudut pandang keislaman secara umum tetapi juga dikaitkan dengan jenis bidang ilmu lainnya. Mengenai latar belakang penelitian juga dapat disesuaikan dengan objek tempat penelitian yang akan datang dan diteliti menggunakan teori yang berbeda dari penelitian ini. Sehingga didapatkan riset yang bermakna dan berguna tidak hanya untuk ruang lingkup kampus tetapi melampaui itu bisa menyusup pada masyarakat awam.

### **2. Praktisi dan Lembaga Terkait**

Kontroversi terhadap Undang-Undang yang rancu menjadikan perkawinan anak lumrah terjadi, salah satu akibatnya tidak adanya sanksi bagi pelaku kawin anak. Oleh karena itu, perlunya evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Kemudian dalam hal peningkatan strategi melalui program Kementerian Pendidikan dan Kesehatan atas rencana untuk mengubah perilaku remaja seringkali tidak menjangkau remaja di desa-desa, di mana frekuensi perkawinan anak jauh lebih besar di pedesaan daripada di wilayah metropolitan.

Maka, untuk menurunkan prevalensi perkawinan anak merupakan hal yang sulit, perlu untuk disertai dengan strategi-strategi non-hukum. Terdapat tokoh panutan yang terbentuk secara alami yang mampu memberi pengaruh terhadap kelompok. Terdapat tokoh adat dan tokoh agama yang dituakan yang dianggap mampu dan cakap serta mempunyai pengetahuan lebih hendaknya perlu juga untuk dibekali dengan beragam ilmu maupun sudut pandang yang tidak kaku menyesuaikan zaman sekarang sehingga yang dijadikan panutan dalam perkumpulan tersebut memberikan kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al- Qur'an

Departemen Agama RI. *al-Qur'an Dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 1989.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Umur Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

### 3. Skripsi, Tesis dan Jurnal

Achmad, Zainal Abidin dan Rachma Ida, "Etnografi Virtual sebagai Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian", *The Journal of Society & Media*, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 130-145.

Adi, Ida Ayu Ratih Purnama dan David Hizkia Tobing, "Perbedaan Tingkat Kecemasan Wanita Triwangsa Dewasa Awal di Bali Yang ditinjau Berdasarkan Pola Asuh Otoritarian", *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol.5 , No.1, 2017, hlm. 99-109.

Amelia, Regita dan Rizqa Febry Ayu, "Biro Jodoh *Online*: Kegunaan dan Dampak", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 19, No. 2, Juli-Desember, hlm. 163-175.

Andre, Gusti Muhammad dan Mohammad Noviani Ardi, "Kedewasaan dalam Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2020), hlm. 149-155.

Anggrainy, Gita Citra, "Strategi Keluarga dalam Mencegah Perkawinan di Usia Anak", *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 4, No. 3, (2020), hlm. 1-11.

Apriliani, Farah Tri dan Nunung Nurwati, Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, (April 2020), hlm. 90-99.

Bemmelen, Sita Thamar van dan Mies Grjns, "Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa", *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 3, (Oktober 2018), hlm. 517-538.

- Chabibi, Muhammad, "Ulama Perempuan Indonesia: Resistensi terhadap Konstruksi Sosial Patriarki", *Astetik*, Vol. 5, No. 1, (Juli 2021), hlm. 83-99.
- Damayanti, Angel, dkk., "Edukasi Peningkatan Kesadaran tentang Kesetaraan Gender untuk Mengatasi Perkawinan Anak di Kawasan Pemukiman RT 019 RW 017 Penjaringan, Jakarta Utara", *Jurnal Comunita Servizio*, Vol 2, No. 1, (2020), hlm. 379-392.
- Darmalaksana, Wahyudin, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan", Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2020), hlm. 1-6.
- Darondos, Sherlin, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya", *Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 4, (Mei 2014), hlm. 51-58.
- Desiyanti, Irne W, "Faktor-faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", *Jikmu*, Vol. 5, No. 2, (April 2015), hlm. 270-280.
- Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2014), hlm. 1-16.
- Fadhilah, Nur, dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Juli 2012), hlm. 49-61.
- Fadia, Alika dan Atik Winanti, "Dispensasi Perkawinan Anak setelah Adanya Perma Nomor 5 2019", *Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 1, (April 2021), hlm. 241-249.
- Fadli, Muhammad Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika*, Vol. 21, No. 1, (2021), hlm. 33-54.
- Fahrezi, Muhammad dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, (April 2020), hlm. 80-89.
- Faqih, Imam, "Hak dan Kewajiban Anak", *Transformasi: Jurnal Studi Agama*, Vol. 13, No. 1, (Januari, 2020), hlm. 44-63.
- Fathoni, Alvan, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum", *At-Turās*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 69-83.

- Fitriani, Rini, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember, 2016), hlm. 250-258.
- Ghufroon, M, "Makna Kedewasaan dalam Perkawinan", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, Nomor 02, (Desember 2016), hlm. 319-336.
- Halik, H. Ahsanul, "Pernikahan di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram", *Schemata*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2017), hlm. 185-209.
- Hanafi, Yusuf, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam", *Ulumuna*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2008), hlm. 249-274.
- Handayani, Sri, dkk., "Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia", *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 24, No. 4, (Oktober 2021), hlm. 265-274.
- Hardani, Sofia, "Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-undangan di Indonesia", *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2, (Juli-Agustus 2015), hlm. 126-139.
- Hasan, Umar, dkk., "Penyuluhan Hukum tentang Peranan Orang Tua, Guru, dan Masyarakat dalam mencegah Perkawinan Dini", *Jurnal Karya Abdi*, Vol. 5, No. 3, (Desember 2021), hlm. 52-61.
- Herviyandha dan Asep Kamaluddin, "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: di Indonesia Periode 2014-2017", *Jurnal Perspektif*, (Januari 2022), hlm. 251-263.
- Heryanti, B. Rini, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, (April 2021), hlm. 120-143.
- Hitsch, Gunter J., dkk, "Matching and Sorting in Online Dating", *American Economic Review*, Vol. 100, No. 1, March 2010, hlm. 130-163.
- Mies Grijns dan Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns", *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 5, (March 2018), hlm. 453-466.

- Huda, Mahmud dan Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, (Oktober 2020), hlm. 98-119.
- Inayati, Inna Noor, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan", *Midwife Journal*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2015), hlm. 46-53.
- Irfan, Maulana dan Zaenal Abidin, "Perjalanan Cintaku: Sebuah Studi Fenomenologis tentang Pengalaman Pencarian Jodoh pada Pria Pengguna Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia", *Jurnal Empati*, Vol. 8, No. 3, hlm. 123-137.
- Jannah, Agnesia Yuniar Nahrul, dkk., "Pilihan Rasional Individu Menikah pada Usia Dini di Kabupaten Trenggalek", *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial Publicio*, Vol. 2, No. 2, (Juli 2020), hlm. 1-13.
- Judiasih, Sonny Dewi, dkk., "Sustainable Development Goals and Elimination of Children Marriage Practice in Indonesia", *Jurnal Notariil*, Vol. 4, No. 1, (2019), hlm. 52-64.
- \_\_\_\_\_, "Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, (Juni 2020), hlm. 203-222.
- Kartika, Norma Yuni, "Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan", *MGI (Majalah Geografi Indonesia)*, Vol. 26, No. 2, (September 2012), hlm. 174-189.
- Kurniasari, Dena dan Nurul Sri Utami, "Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan", *Jurnal al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021, hlm. 1-12.
- Kurniawati, Rasta dan Nur Rahmah Amini, "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak", *Jurnal Masalah*, Vol. 2, No. 3, (Oktober 2021), hlm. 138-150.
- Lathifah, Yuni, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, (2021), hlm. 113-127.
- Mai, Jessica Tiara, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 4, (April 2019), hlm. 114-121.

- Manasikana, Rinta Arina dan Ratna Noviani, "Peran Media Massa dan Teknologi dalam Transformasi Keintiman di Indonesia", *CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, Februari 2021, hlm. 18-95.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhamadiyah", *Justisi*, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 1-13.
- Maryadi, Firdausya Amalia Makhrufah, "Representasi Identitas Perempuan dan Peran Gender dalam Konstruksi Sosial", *e-Proceeding of Art & Design*, Vol. 7, No. 2, (Agustus 2020), hlm. 5996-6008.
- Mibtadin, "Kritik Teori Masyarakat Sakral dan Masyarakat Profan", *Jurnal SMaRT*, Vol. 2, No. 1, (Juli 2016), hlm. 1-13.
- Misunas, Gaston dan Cappa, "Child Marriage among Boys: a Global Overview of Available Data", *Vulnerable Children and Youth Studies*, Vol. 14, No. 3, (2019), hlm. 219-228.
- Muqaffi, Ahmad, dkk., "Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan", *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 3, (2021), hlm. 361-377.
- Nasution, Lisna Khairani dan Normayanti Rambe, "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi di Huta Holbung Tapanuli Selatan", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa*, Vol. 4, No. 1, (April 2022), hlm. 117-121.
- Natsif, Fadli Andi, "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Jurnal al-Qadau*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2018), hlm. 175-186.
- Ngangi, Charles R., "Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial", *ASE*, Vol. 7, No. 2, (Mei 2011), hlm. 1-4.
- Nugraha, Xavier, dkk., "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan", *Lex Scientia*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2019), hlm. 40-54.
- Nuryanto, Prihadi, "Konstruksi Sosiologi Pengetahuan terhadap Persepsi Tokoh Agama tentang Batasan Usia Nikah", *Tesis*, IAIN Ponorogo, (2021).

- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi, “Ratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Anak dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia”, *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, (Januari 2017), hlm 169.
- Purwaningtyas, Kartika, “Menekan Perkawinan Anak Melalui Keberpihakan Akses Perempuan di Indonesia”, *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2021), hlm. 133-149.
- Qibtiyah, Mariyatul, “Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan”, *Jurnal Biomtrika dan Kependudukan*, Vol. 3, No. 1, (Juli 2014), hlm. 50-58.
- Ratnaningsih, Muliani, “Status Kesehatan Remaja Perempuan yang Mengalami Perkawinan Anak”, *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 7, No. 1, (April 2020), hlm. 26-40.
- Ridwan, Muhammad Saleh, “Perkawinan Di Bawah Umur”, *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 2 No. 1, (2015), hlm. 24-25.
- Rifai, Mohammad, “Konstruksi Sosial Da’i Sumenep atas Perjudoham Dini di Sumenep”, *Jurnal Tabligh*, Vol. 21, No. 1, (Juni 2020), hlm. 58-70.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (Januari–Juni 2018), hlm. 81-95.
- Rohmaniyah, Inayah, “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini”, *Musawa*, Vol. 16, No. 1, (Januari 2017), hlm. 33-52.
- Setiawan, Halim, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Borneo: Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2, (Juli 2020), hlm. 69-74.
- Shiddiq, Mochammad, “Tren Nikah Muda di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang”, *Tesis*, Pasca, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).
- Sitorus, Iwan Romadhan, “Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah”, *Nuansa*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2020), hlm. 190-199.
- Sudantra, I Ketut dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak yang Menggelisahkan: Hukum Negara

- Versus Hukum Adat”, *Jurnal IUS*, Vol. 7, No. 1, (April 2019), hlm. 56-71.
- Sugiarti, Titing, “Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4, No. 1, (Desember 2021), hlm. 84-85.
- Sulaiman, Aimie, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”, *Jurnal Society*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2016), hlm. 15-22.
- Supraptiningsih, Umi dan Erie Hariyanto dengan judul Perkawinan Anak: Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan”, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 2, (2019), hlm. 96-105.
- Taufiqurrohman, “Batasan Usia Perkawinan: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum”, *Usratuna*, Vol. 4, No. 2, (Juni 2021), hlm. 1-20.
- Umar, Ahmad Syaidzit, “Studi Kritik Hadis-Hadis Usia Pernikahan Aisyah R.A”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, (2015), hlm. 1-113.
- Wodon, Quentin dan Suzanne Petroni, “Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report”, *WorldBank*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2017), hlm. 16-68.
- Yusnita, Titien, dkk., “Pilih Sekolah atau Nikah? *Self Awareness* dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Cinangneng, Kabupaten Bogor”, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 127-134.
- Yusuf, M, "Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga", *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2019), hlm. 96-108.
- Zaluchu, Sony Eli, “Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif di dalam Penelitian Agama”, *Jurnal Teologi*, Vol. 4, No. 1, (Januari 2020), hlm. 28-38.
- Zuhri, Saifuddin dan Diana Amalia, “Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia”, *Murabbi*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2022), hlm. 17-41.

#### 4. Lain-lain

- Barlian, Eri, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang: Sukabina Press, 2016.
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia Edisi Revisi*, Badan Pusat Statistik-UNICEF Indonesia: Jakarta, 2017.
- Fahrudin, Fuad Muhammad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet. ke-2, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1.htm>, diakses pada 16 April 2022.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-palembang/kategori/pengesahan-nikah-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, diakses pada 16 April 2022.
- Laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” oleh Badan Pusat Statistik dan United Nations International Children's Emergency Fund dalam menganalisis data perkawinan anak di Indonesia, 2020.
- Nasution, Khoiruddin, dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Syatibī, Abū Ishāq as-, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.